



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 08 TAHUN 2006

TENTANG

TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan mempunyai peranan penting dalam peningkatan pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah, peningkatan hubungan nasional dan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka perlu disusun dokumen Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Lampung;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung;

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian;
 - 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
 - 6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia ;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 1987 tentang Kebijakan Umum Transportasi;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1997 tentang Sistem Transportasi Nasional;

24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Departemen Perhubungan Cq. Dinas Perhubungan Provinsi dengan Pemerintah Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Tataran Transportasi Wilayah adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar Simpul atau Kota Nasional (SKN), dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya.
6. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
7. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap.

8. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
9. Trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan lintas batas negara adalah trayek yang wilayah pelayanannya lebih dari satu provinsi.
10. Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota namun masih berada dalam satu provinsi.
11. Trayek perkotaan dan perdesaan adalah trayek yang wilayah pelayanannya berada dalam wilayah kabupaten/kota.
12. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
13. Terminal penumpang type A berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintasan batas negara, angkutan antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan.
14. Terminal penumpang type B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan.
15. Terminal penumpang type C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.
16. Jalan nasional adalah jalan yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan jalan.
17. Jalan provinsi adalah jalan yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah provinsi.
18. Jalan kabupaten/kota adalah jalan yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
19. Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan atau sedang bergerak di jalan rel.
20. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.

21. Prasarana Kereta Api adalah jalur dan stasiun kereta api, termasuk fasilitas yang diperlukan agar sarana kereta api dapat dioperasikan.
22. Sarana Kereta Api adalah segala sesuatu yang dapat bergerak di atas jalan rel.
23. Pelayanan angkutan kereta api adalah pelayanan jasa angkutan kereta api dalam jaringan jalur kereta api.
24. Jalur kereta api umum adalah jalur kereta api yang digunakan untuk melayani kepentingan umum baik untuk angkutan penumpang maupun barang.
25. Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk kepentingan sendiri.
26. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
27. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
28. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
29. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum perdagangan luar negeri dan dalam negeri sesuai ketetapan pemerintah dan mempunyai fasilitas karantina, imigrasi dan bea cukai.
30. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
31. Pelabuhan internasional hub (utama primer) adalah pelabuhan utama yang memiliki peran dan fungsi melayani kegiatan dan alih muat penumpang dan barang internasional dalam volume besar karena kedekatan dengan pasar dan jalur pelayaran

internasional serta berdekatan dengan jalur laut kepulauan Indonesia.

32. Pelabuhan internasional (utama sekunder) adalah pelabuhan utama yang memiliki peran dan fungsi melayani kegiatan dan alih muat penumpang dan barang nasional dalam volume yang relatif besar karena kedekatan dengan jalur pelayaran nasional dan internasional serta mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan internasional lainnya.
33. Pelabuhan nasional (utama tersier) adalah pelabuhan utama memiliki peran dan fungsi melayani kegiatan dan alih muat penumpang dan barang nasional dan bisa menangani semi kontainer dengan volume bongkar sedang dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan wilayah, mempunyai jarak tertentu dengan jalur/rute lintas pelayaran nasional dan antar pulau serta berada (dekat) dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota kabupaten/kota dan kawasan pertumbuhan nasional.
34. Pelabuhan regional adalah pelabuhan pengumpan yang berfungsi khususnya untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota serta merupakan pengumpan kepada pelabuhan utama.
35. Pelabuhan lokal adalah pelabuhan pengumpan yang berfungsi khususnya untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanannya antar kecamatan dalam kabupaten/kota serta merupakan pengumpan kepada pelabuhan utama dan pelabuhan regional.
36. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan /atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
37. Bandar udara umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
38. Bandar udara khusus adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur mencakup upaya, strategi, kebijakan dan arah pengembangan jaringan transportasi di wilayah Provinsi Lampung menurut peraturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi di Provinsi Lampung baik untuk jaringan prasarana maupun jaringan pelayanannya.

BAB III

LANDASAN, ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Landasan

Pasal 3

Landasan penyusunan Tataran Transportasi Wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional UUD 1945;
- c. Landasan Visional Wawasan Nusantara;
- d. Landasan Konsepsional Ketahanan Nasional;
- e. Landasan Operasional Peraturan Perundangan di Bidang Transportasi serta Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah serta peraturan perundangan terkait lainnya.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Lampung diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Asas Manfaat;
- c. Asas Demokrasi Pancasila;
- d. Asas Adil dan Merata;

- e. Asas Keseimbangan;
- f. Asas Keserasian dan Keselarasan dalam Perikehidupan;
- g. Asas Hukum;
- h. Asas Kemandirian;
- i. Asas Kejuangan;
- j. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- k. Asas Kepentingan Umum;
- l. Asas Usaha Bersama;
- m. Asas Keterpaduan;

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 5

Tujuan Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Lampung adalah :

- a. Terwujudnya transportasi yang handal dan berkemampuan tinggi dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan;
- b. Meningkatkan mobilitas manusia dan/atau barang;
- c. Mendukung kelancaran pola distribusi nasional serta perdagangan antar wilayah;
- d. Pengembangan wilayah;
- e. Lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan peningkatan hubungan internasional.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 6

Sasaran Tataran Transportasi Wilayah Lampung adalah terciptanya penyelenggaraan transportasi yang efektif dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi dan efisien dalam arti beban masyarakat rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan transportasi nasional, dengan maksud sebagai berikut :

- a. Selamat (*safe*), dalam arti terhindarnya pengoperasian transportasi dari kecelakaan akibat faktor internal transportasi, yang dapat diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah

kejadian kecelakaan terhadap jumlah pergerakan kendaraan dan jumlah penumpang dan atau barang;

- b. Aksesibilitas tinggi (*high accessibility*), dalam arti bahwa jaringan pelayanan transportasi dapat menjangkau seluas mungkin wilayah provinsi dalam rangka mendukung perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
- c. Terpadu (*integrated*), dalam arti terwujudnya keterpaduan antar dan intra moda dalam jaringan prasarana dan pelayanan yang meliputi pembangunan, pembinaan dan penyelenggaraannya sehingga lebih efektif dan efisien;
- d. Kapasitas mencukupi (*sufficient capacity*), dalam arti bahwa kapasitas sarana dan prasarana transportasi cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan pertambahan permintaan pengguna jasa;
- e. Teratur (*regular*), dalam arti pelayanan transportasi yang dapat memberi jadwal waktu keberangkatan dan waktu tiba, yang dapat diukur antara lain dengan jumlah kendaraan berjadwal terhadap seluruh kendaraan yang beroperasi;
- f. Lancar dan cepat (*smooth and speedy*), dalam arti terwujudnya waktu tempuh yang singkat dengan tingkat keselamatan yang tinggi;
- g. Mudah dicapai (*convenient*), dalam arti bahwa pelayanan menuju kendaraan dan dari kendaraan ketempat tujuan mudah bagi masyarakat pengguna jasa melalui informasi yang jelas, kemudahan mendapatkan tiket, kemudahan alih kendaraan;
- h. Tepat waktu (*punctuality*), dalam arti bahwa pelayanan transportasi dilakukan dengan jadwal yang tepat baik saat keberangkatan maupun kedatangan sehingga masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan pasti;
- i. Nyaman (*comfort*), dalam arti bahwa terwujudnya ketenangan dan kenikmatan bagi penumpang selama berada dalam kendaraan;
- j. Tarif terjangkau (*affordable tariff*), dalam arti terwujudnya penyediaan jasa transportasi yang sesuai dengan daya beli masyarakat menurut kelasnya pada umumnya dengan tetap memperhatikan berkembangnya kemampuan penyedia jasa transportasi;
- k. Tertib (*discipline*), dalam arti pengoperasian sarana transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat;

- l. Aman (*secure*), dalam arti terhindarnya pengoperasian transportasi dari akibat faktor eksternal transportasi baik berupa gangguan alam, gangguan manusia, maupun gangguan lainnya;
- m. Polusi rendah (*low pollution*), dalam arti polusi yang ditimbulkan sarana transportasi baik polusi gas buang, air, suara, maupun polusi getaran serendah mungkin;
- n. Efisien (*efficient*), dalam arti mampu memberikan manfaat yang maksimal dengan pengorbanan tertentu yang harus ditanggung oleh pemerintah, operator, masyarakat dan lingkungan, atau memberikan manfaat tertentu dengan pengorbanan minimum.

Bab IV

PEMANFAATAN

Pasal 7

Pemanfaatan Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Lampung adalah sebagai pedoman untuk :

- a. Perumusan kebijaksanaan perwujudan pembangunan transportasi dalam kerangka sistem transportasi nasional;
- b. Perwujudan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien;
- c. Pembinaan terhadap pengatur (*regulator*), penyelenggara (*operator*) maupun pengguna jasa (*user*);
- d. Pengendalian dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
- e. Pelaksanaan pembangunan transportasi di wilayah Provinsi Lampung.

Bab V

ARAH PENGEMBANGAN JARINGAN

Bagian Pertama

Landasan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Perencanaan arah pengembangan jaringan baik jaringan infrastruktur maupun jaringan pelayanan harus dilaksanakan dengan baik.

(2) Untuk mencapai maksud sebagaimana dimaksud pada ayat diperlukan beberapa pertimbangan yang harus diambil sebagai acuan pokok bagi pengembangan jaringan transportasi yaitu dasar pengembangan dan pokok-pokok pengembangan, dengan uraian sebagai berikut :

a. Dasar Pengembangan:

1. Mendukung perkembangan dan pengembangan wilayah;
2. Mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Menstimulir kawasan terbelakang (membuka kantong-kantong produksi baru dan aksesnya ke gerbang wilayah);
4. Integrasi Provinsi Lampung dengan kawasan nasional.
5. Integrasi Provinsi Lampung dengan kawasan internasional;
6. Konsep *Integrated Transport/ Multi Moda Transport* (harus memperhatikan komplemen antar moda dan permintaan);
7. Aspek efisiensi dan efektivitas jarak pelayanan.

b. Pokok-pokok Pengembangan :

1. *Trans Sumatra Highways* termasuk pengembangan jaringan *feeder* dan *local*;
2. *Sumatra Shipping Lines*;
3. *Sumatra Airlines*;
4. *Trans Sumatra Railways* termasuk Terminal *Dry port* dan pengembangan jaringan *feeder* ;
5. Jembatan/Terowongan Selat Sunda;
6. Peningkatan tingkat pelayanan jaringan jalan;
7. Peningkatan jaringan jalan nasional, provinsi;
8. Peningkatan jaringan transportasi laut;
9. Pengembangan jalan lingkar wilayah kota;
10. Koneksi intermoda antara moda: jalan, kereta api, penyeberangan, laut dan udara.

Bagian Kedua

Pengembangan Jaringan Pelayanan

Pasal 9

Pokok-pokok pengembangan jaringan pelayanan angkutan penumpang dan barang dibagi dalam beberapa tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dalam rincian sbb :

a. Pengembangan Jaringan Pelayanan Jangka Pendek sampai dengan Tahun 2009 .

Moda	Pengembangan Jaringan Pelayanan Angkutan Penumpang
Jalan	1) Peningkatan ruas jalan Bakauheni-Tegineneng. 2) Peningkatan Pelayanan Jalan di Provinsi Lampung. 3) Pembuatan Jalan Lintas Pantai Timur di Provinsi Lampung. 4) Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional dan provinsi. 5) Persiapan jalan tol Babatan –Tegineneng 6) Pembuatan <i>feeder</i> yang menghubungkan jalur Tengah ke Timur dan ke Barat di Provinsi Lampung. 7) Rencana rute baru jaringan trayek AKDP dan AKAP. 8) Persiapan pembuatan Terminal Type A Terbanggi Besar dan perluasan / renovasi Terminal Type A Raja Basa.
Kereta Api	1) Persiapan Pembangunan Jalur Rel Kereta Api <i>Trans Sumatra</i> (Bandar Lampung- Bakauheni). 2) Persiapan Jaringan Pelayanan komuter yang menghubungkan Kota Bandar Lampung dengan wilayah pendukung (<i>hinterland</i>) dan pembuatan <i>Master Plan</i> untuk Jalur Rel KA (Panjang – Bandar Lampung – Gunggung Sugih – Kotabumi / Tegineneng – Metro / Bandar Lampung – Pringsewu). 3) Persiapan Pembangunan Jalur Rel KA <i>Double Track</i> di Provinsi Lampung.
Penyeberangan	1) Persiapan Jalur alternatif penyeberangan Merak-Bakauheni (Lampung-Banten). 2) Pembuatan <i>Masterplan</i> Pelabuhan Srengsem. 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas kapal-kapal yang beroperasi di Bakauheni terutama kecepatan kapal yang beroperasi,
Laut	1) Persiapan jalur pelayaran Srengsem – Jakarta. 2) Persiapan perluasan sarana dan prasarana Pelabuhan Panjang. 3) Peningkatan kinerja pelabuhan regional dan lokal. 4) Pengembangan Pelabuhan Batu Balai (Kota Agung), Bengkuntan dan Mesuji dan Pulau Tabuan.
Udara	1) Master Plan Bandara Radin Inten II, 2) Penambahan maskapai penerbangan, 3) Pengembangan rute baru selain Lampung-Jakarta. 4) Pembukaan jaringan penerbangan perintis sebagai <i>feeder</i> (Bandar Lampung – Lampung Barat). 5) Persiapan dan pembuatan Bandara Perintis di Lampung Barat.

Moda	Pengembangan Jaringan Pelayanan Angkutan Barang
Jalan	1) Peningkatan kelas jalan sesuai permintaan. 2) Pecepatan Jalan Lintas Pantai Timur Provinsi Lampung. 3) Penyelesaian Jalan Lintas Pantai Barat Provinsi Lampung. 4) Peningkatan Jalan Soekarno-Hatta menjadi dua jalur. 5) Peningkatan ruas jalan Ulubelu-Suoh-Fajarbulan di Kabupaten Tanggamus / Lampung Barat, 6) Peningkatan ruas jalan Padang Cermin-Cukuh Balak-Kota Agung di Kabupaten Lampung Selatan – Tanggamus. 7) Peningkatan ruas jalan wonosobo – bengkunt – Krui di kabupaten Tanggamus – Lampung Barat. 8) Peningkatan ruas jalan Pakuan Ratu – Negara Ratu di Kabupaten Way Kanan. 9) Pembuatan lingkaran jalan di Bandar Jaya Lampung tengah. 10) Lanjutan jalan Metro Kibang – Sultan Agung (Metro-Lampung Selatan-Bandar Lampung).
Kereta Api	1) Persiapan Jalur Kereta Api Trans Sumatra. 2) Pembuatan DED <i>Dry Port</i> di Slusuban Lampung Tengah. 3) Persiapan jalur <i>double track</i> rel KA di Provinsi Lampung.
Penyeberangan	1) Peningkatan kualitas dan kuantitas kapal Ro-ro yang beroperasi di Bakauheni.
Laut	1) Persiapan perluasan jaringan pelayaran melalui Pelabuhan Panjang. Batu Balai, Mesuji dalam rangka <i>Sumatra Shipping Lines</i>. 2) Persiapan penambahan rute pelayaran Lampung-Eropa, Lampung-Amerika dengan mengupayakan <i>direct shipping</i> ke Negara tujuan. 3) Pembangunan Pelabuhan Khusus (Pelsus/DUKS) sesuai dengan permintaan.
Udara	1) Peningkatan pelayanan angkutan barang di Bandar Udara Radin Inten II Lampung. 2) Pembangunan Bandara Khusus sesuai dengan permintaan.

b. Pengembangan Jaringan Pelayanan Jangka Menengah sampai dengan Tahun 2014.

Moda	Pengembangan Jaringan Pelayanan Angkutan Penumpang
Jalan	1) Persiapan Jalan Tol Babatan–Tegineneng. 2) Peningkatan ruas jalan Terbanggi – Batas Sumatra Selatan. 3) Perencanaan Terminal type A di Bakauheni dan Menggala. 4) Terminal Type C di Way kanan.
Kereta Api	1) Persiapan Jalur Kereta Api Trans Sumatra, Bakauheni-Bandar Lampung-Sumatra Selatan. 2) Pelaksanaan jaringan pelayanan komuter yang menghubungkan Kota Bandar Lampung dengan wilayah pendukung.
Penyeberangan	1) Peningkatan jumlah trip angkutan kapal cepat di Pelab. Bakauheni. 2) Perencanaan rute penyeberangan Labuhan Maringgai – Bojonegoro.
Laut	Pelayanan Jalur Srengsem–Jakarta dan kota-kota lain yang berpotensi.
Udara	Pembangunan Bandara Khusus sesuai dengan permintaan.

Moda	Pengembangan Jaringan Pelayanan Angkutan Barang
Jalan	Peningkatan kelas jalan sesuai permintaan,
Kereta Api	1) Persiapan Jalur Kereta Api Trans Sumatra (Bandar Lampung – Bakauheni) 2) Pembuatan jalur rel kereta api <i>double track</i> di Provinsi Lampung. 3) Peningkatan jumlah trip angkutan barang (batu bara, semen, pulp, dll).
Penyeberangan	Peningkatan kualitas dan kuantitas kapal-kapal yang beroperasi di Bakauheni.
Laut	1) Perencanaan perluasan jaringan pelayaran melalui Pelabuhan Panjang, Kota Agung, Mesuji dalam rangka program <i>Sumatra Shipping Lines</i> . 2) Peningkatan peran pelayanan dan status pelabuhan-pelabuhan.
Udara	Peningkatan pelayanan angkutan barang di Bandara Radin Inten II Lampung.

c. Pengembangan Jaringan Pelayanan Jangka Panjang sampai dengan Tahun 2019.

Moda	Pengembangan Jaringan Pelayanan Angkutan Penumpang
Jalan	1) Pembuatan rute AKDP sesuai permintaan 2) Pembuatan Jalan Tol Bakauheni-Bandar Lampung-Tegineneng
Kereta Api	1) Pembangunan Jalur Kereta Api Rejosari (Sidasari) -Bakauheni, 2) Jaringan pelayanan komuter yang menghubungkan Bandar Lampung dengan wilayah pendukung (<i>hinterland</i>).
Penyeberangan	Srengsem – Ciwandan, Labuhan Maringgai –Ciwandan, Ketapang-Maringgai.
Laut	Peningkatan pelayanan angkutan laut Srengsem – Jakarta.
Udara	1) Perluasan jaringan penerbangan melalui Bandara Radin Inten II. 2) Pembukaan jaringan penerbangan perintis sebagai <i>feeder</i> melalui Bandara Pekon Serai.

Moda	Pengembangan Jaringan Pelayanan Angkutan Barang
Jalan	Peningkatan kelas jalan sesuai permintaan.
Kereta Api	Jalur Kereta api Trans Sumatra terkoneksi seluruhnya.
Penyeberangan	Srengsem – Bojanegara, Labuhan Maringgai – Bojanegara.
Laut	Perluasan jaringan pelayaran melalui Pelabuhan Panjang, Kota Agung, Mesuji, serta peningkatan peran pelayanan pelabuhan-pelabuhan lain yang berpotensi.
Udara	1) Peningkatan pelayanan angkutan barang 2) Pengembangan Bandara Khusus sesuai dengan permintaan.

Pasal 10

Pokok-pokok rencana pengembangan angkutan penumpang dan barang dimaksud pada pasal 9 direncanakan tanpa mempertimbangkan akan dibangunnya jembatan atau terowongan selat sunda, jika Jembatan / Terowongan Selat Sunda direalisasikan maka rencana program pengembangan ini akan dapat ditinjau ulang (*review*) kembali.

Bagian Ketiga

Penetapan Gerbang Utama Wilayah Tahun 2019

Pasal 11

Pokok-pokok pikiran penetapan gerbang utama Wilayah Lampung adalah sebagai berikut:

Penetapan Gerbang Utama Wilayah Lampung Tahun 2019 :

Moda	Gerbang
Jalan	Terminal Bakauheni, Terminal Unit II Tulang Bawang, Terminal Terbanggi Besar, Terminal Rajabasa.
Kereta Api	Stasiun Tanjung Karang, Stasiun Bakauheni, Stasiun Kotabumi.
Penyeberangan	Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Srengsem, Pelabuhan Labuhan Maringgai.
Laut	Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Batu Balai (Kota Agung), Pelabuhan Mesuji.
Udara	Bandara Radin inten II.

Bagian Keempat

Pengembangan Jaringan Prasarana

Pasal 12

Pokok-pokok pengembangan jaringan prasarana angkutan penumpang dan barang sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :

Moda	Prasarana	Pengembangan
Jalan	Tol	Bakauheni - Tegineneng
	Nasional	Peningkatan Kelas dan Kapasitas Jalan Lintas Timur, Tengah, Barat, Pantai timur
	Provinsi	Peningkatan Jaringan <i>feeder</i> antar jalan lintas
	Terminal	Peningkatan pelayanan dan pemeliharaan infrastruktur, pembangunan Terminal Type A di Bakauheni, Unit II Tulang Bawang dan Terbanggi Besar,
Kereta Api	Jalur KA	Penyiapan jalur <i>Trans Sumatra Railways</i> , penyiapan <i>feeder</i> pendukung <i>dry-port</i> , penambahan simpang-simpang tidak sebidang serta penambahan pintu perlintasan jalan rel dan Peningkatan sarana dan fasilitas di stasiun-stasiun perlintasan. Persiapan dan pembangunan jalur KA Lingkar luar Bandar Lampung
Penyeberangan	Pelabuhan	Peningkatan penyeberangan Bakauheni-Merak, pengaktifan pelabuhan Srengsem sebagai lintas penyeberangan alternative, dan pelabuhan Labuhan Maringgai sebagai Lintas Alternative, Penambahan Jumlah Dermaga Dan Fasilitasnya di Bakauheni Jika Tidak Dibangunnya jembatan Selat Sunda
	Jembatan/Terowongan	Selat Sunda
Laut	Pelabuhan diusahakan	Perluasan Pelabuhan Panjang, peningkatan peran dan fungsi pelabuhan Kota Agung dan Mesuji.
	Pelabuhan tidak diusahakan	Peningkatan peran dan fungsi pelabuhan-pelabuhan yang lain
Udara	Bandara	<i>Overlay</i> per 5 tahun, Perluasan Apron, Reinstalasi <i>airport lighting</i> , Pembangunan Depot Pengisian Bahan Bakar, Penambahan Fasilitas Bandar Udara Radin Inten II, Terminal, rute penerbangan ke Belimbing (Lampung Barat).

Bagian Kelima

Rencana Kelas Jalan

Pasal 13

Klasifikasi ruas jalan didasarkan pada kelas, fungsi dan pengelolaan jalan, adalah sebagai berikut :

Rencana Klasifikasi Jalan Non Tol Tahun 2019 :

No	Ruas	Status	Rencana Kelas
1	Bakauheni – Sp. Panjang – Sp. Tanjung Karang	Nasional	II
2	Gunung Sugih – Sp. Terbanggi – Batas Sumsel	Nasional	II
3	Sp. Terbanggi – Sp. Pematang	Nasional	II
4	Bakauheni – Labuhan Maringgai – Sp. Pematang	Nasional	II
5	Kota Bumi – Bukit Kemuning –Sp. Blambangan Umpu – Batas Sumsel	Nasional	II
6	Bukit Kemuning – Liwa – Krui – Batas Bengkulu.	Nasional	II

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api

Pasal 14

Klasifikasi ruas jalur rel kereta api dan rencana pengembangannya di wilayah Lampung adalah sebagai berikut:

Rencana Pengembangan Rel KA Tahun 2019 :

No	Pengembangan
1	Peningkatan / pemeliharaan Rel KA Kertapati – Tj. Karang – Tarahan
2	Pembangunan Rel KA Rejosari (Sidasari) – Bakauheni
3	Pembangunan Rel KA Rejosari (Sidasari) – Jatiagung – Tarahan (Garuntang)
4	Pembangunan <i>double track</i> antara Tanjung Enim – Tarahan
5	Penyiapan Rel KA (<i>Komuter</i>) Bandar Lampung – Kota sekitarnya.
6	Rencana Pembangunan Rel KA (<i>feeder</i>) <i>dry port</i> di Kabupaten Lampung Tengah/ Tulang Bawang.

Bagian Ketujuh

Rencana Kelas Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 15

Klasifikasi pelabuhan penyeberangan didasarkan pada kapasitas layanan, frekwensi layanan, ukuran dermaga, waktu operasi.

Rencana Klasifikasi Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2019 :

No	Ruas	Fungsi	Rencana Kelas
1	Bakauheni	Lintas Propinsi	I
2	Srengsem	Lintas Propinsi	I
3	Labuhan Maringai	Lintas Propinsi	I
4	Ketapang	Lintas Provinsi	I

Perlu dilaksanakan kajian/analisis dampak pembangunan jembatan/terowongan Selat sunda dari aspek efisiensi terhadap moda angkutan penyeberangan lain yang menghubungkan pulau Jawa dan Sumatra.

Bagian Kedelapan

**Rencana pengembangan dan Peningkatan
Kelas Pelabuhan Laut**

Pasal 16

Rencana pengembangan dan peningkatan kelas pelabuhan laut meliputi :

- a. Rencana Klasifikasi Pelabuhan Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Pelabuhan Laut	Status	Peran dan fungsi
1.	Teluk Betung	tidak diusahakan	Pelabuhan Regional
2.	Krui	Tidak diusahakan	Pelabuhan Regional
3.	Kalianda	tidak diusahakan	Pelabuhan Regional
4.	Legundi	tidak diusahakan	Pelabuhan Regional
5.	P. Sebesi	tidak diusahakan	Pelabuhan Regional
6.	Panjang	diusahakan	Pelabuhan Internasional
7.	Way Seputih	tidak diusahakan	Pelabuhan lokal
8.	Kuala Penet	tidak diusahakan	Pelabuhan Regional
9.	Labuhan Maringgai	diusahakan	Pelabuhan Regional
10.	Way Penet	tidak diusahakan	Pelabuhan lokal
11.	Way Sekampung	tidak diusahakan	Pelabuhan Regional
12.	Mesuji	diusahakan	Pelabuhan Nasional
13.	Kota Agung	diusahakan	Pelabuhan Nasional
14.	P. Tabuan	tidak diusahakan	Pelabuhan Regional
15.	Teladas	tidak diusahakan	Pelabuhan Regional
16.	Menggala	tidak diusahakan	Pelabuhan Regional
17.	Sungai Burung	tidak diusahakan	Pelabuhan lokal
18.	Tulang Bawang	tidak diusahakan	Pelabuhan Nasional
19.	Klumbayan	tidak diusahakan	Pelabuhan Regional
20.	Batu Balai	diusahakan	Pelabuhan Nasional
21.	Ketapang/Sumur	Tidak diusahakan	Pelabuhan Nasional
22.	Bengkunat	Tidak diusahakan	Pelabuhan Regional

b. Rencana arah Pengembangan Pelabuhan Laut :

No	Nama Pelabuhan	Lokasi Kabupaen/Kota	Pengembangan
1.	Teluk Betung	Bandar Lampung	Tidak diprioritaskan, karena laut dangkal
2.	Kalianda/ Canti	Lampung Selatan	Tidak diprioritaskan, untuk pariwisata, alam dekat dengan Krakatau
3.	Pulau Sebesi	Lampung Selatan	Dikembangkan hanya untuk pariwisata
4.	Labuan Maringgai	Lampung Timur	Di kembangkan untuk perikanan
5.	Kota Agung	Tanggamus	Dikembangkan untuk peman-tauan keselamatan pelayaran, Pertamina, pelabuhan antar pulau dalam provinsi
6.	Pulau Tabuan	Tanggamus	Dikembangkan untuk potensi laut, cengkeh, taxi air dari kota agung
7.	Batu Balai	Tanggamus	Dikembangkan untuk ekspor potensi hasil laut, penumpang antar pulau
8.	Teladas	Lampung Timur	Dikembangkan sebagai ekspor udang ke Singapura
9.	Mesuji	Tulang Bawang	Dikembangkan sebagai pelabuhan ekspor/impor hasil pertanian dan perikanan
10.	Klumbayan	Tanggamus	Tidak di prioritaskan
11.	Bengkunat	Lampung Barat	Dikembangkan untuk potensi hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pariwisata dan pengembangan wilayah

Bagian Kesembilan

Rencana Pengembangan Bandar Udara

Pasal 17

Klasifikasi Bandara Radin inten II yang merupakan bandar udara umum akan di tingkatkan pelayanannya untuk melayani rute lokal dan regional, rute-rute di Pulau Sumatra, dan Pulau Jawa serta perencanaan ke depan untuk membuka jalur international ke negara lain.

Bagian Kesepuluh

Rencana Pembangunan Jaringan Pipa

Pasal 18

- (1) Rencana pembangunan jalur pipa transmisi dan distribusi gas bumi Sumatra Selatan – Jawa barat di wilayah Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) mulai dari Grissik–Pagardewa–Labuhan Maringgai– Pulau Damar Besar– Muara Tawar (Cilegon)

(2) Spesifikasi pipa yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Material	:	Baja
b. Standard material	:	API 5 L grade X-65
c. Min Yield Strength	:	55000 psi
d. Min Tensile Strength	:	77000 psi
e. Modulus of Elasticity	:	281×10^7 psi
f. Density	:	90 lb/ft ³
g. Coefficient of Thermal Expansion	:	25×10^{-6} inch/inch°F
h. Corrosion Allowance	:	3 mm
i. Outside Diameter	:	32 inch
j. Out of Roundness	:	1.5 %
k. Wall Thickness	:	1.75inch, 0.875 inch
l. Length	:	12 m
m. NDT Level	:	1
n. Design Temperature	:	20°C – 48.9°C

(3) Selain jaringan pipa gas, sebagaimana dimaksud ayat (1) di daerah akan dibangun Jaringan pipa air bersih milik PDAM yaitu dari Dam Argoguruh (Tegineneng) ke Bandar Lampung.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Sumber pendanaan digunakan dalam melaksanakan pengembangan transportasi yaitu :

- a. Anggaran Pusat (APBN)
- b. Anggaran Daerah (APBD)
- c. Investasi Pihak Swasta
- d. Investasi BUMN / BUMD
- e. Swadaya Masyarakat

Pasal 20

Dalam pendanaan pembangunan dan pengembangan transportasi seperti dimaksud pada pasal 19, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikoordinasikan oleh Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Peraturan ini digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/pengembangan transportasi daerah untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, maka semua perencanaan pengembangan transportasi Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Tataran Transportasi Lokal di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Jangka waktu peraturan ini adalah 15 (limabelas) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

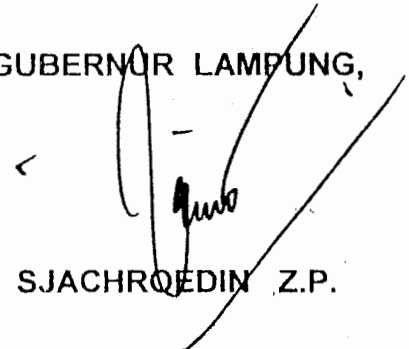
Apabila dalam perkembangannya peraturan ini tidak sesuai dengan perubahan pola aktivitas, pola pergerakan dan perubahan rencana tata ruang wilayah daerah maka akan ditinjau kembali.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

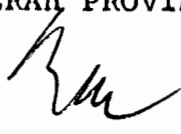
Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 April 2006

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 April 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2006 NOMOR : 7